

**PENGADUAN PERILAKU HAKIM KEPADA
KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
KOMISI YUDISIAL¹**

Oleh: Immanuel Christian Pontorondo²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran perilaku Hakim sebagai dasar pengaduan masyarakat ke Komisi Yudisial dan bagaimana mekanisme pengaduan perilaku Hakim oleh masyarakat kepada Komisi Yudisial serta apa sanksi yang akan dijatuhkan kepada Hakim apabila terbukti melakukan sebuah pelanggaran. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kualifikasi pelanggaran perilaku hakim terdiri dari pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat sesuai Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201-02/PB/P.KY/09/2012. 2. Masyarakat dalam mengajukan laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh hakim wajib mengikuti mekanisme pengaduan yang telah di tentukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana terdapat dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat. 3. Sanksi bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran meliputi sanksi ringan terdiri dari: Teguran lisan, Teguran tertulis, dan Pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang terdiri dari: Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan, Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, dan Pembatalan atau penangguhan promosi. Sanksi berat terdiri dari: Pembebasan dari jabatan, Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun, Pemberhentian tetap dengan hak

pensiun, dan Pemberhentian dengan tidak hormat.

Kata kunci: Pengaduan, Perilaku Hakim, Komisi Yudisial.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Yudisial selaku pengawas eksternal, mempunyai kewenangan untuk mengawasi hakim baik di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara maupun Mahkamah Agung. Tujuan utama dari fungsi pengawasan eksternal yang dilakukan Komisi Yudisial adalah agar seluruh hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman senantiasa didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat dengan berpedoman kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.³

Marjono Reksodiputro menyebut bahwa wewenang yang diberikan kepada Komisi Yudisial melalui amandemen Undang-Undang dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 adalah jawaban (*response*) masyarakat untuk memperbaiki sistem peradilan Indonesia dari berbagai masalah.⁴ Kekecewaan masyarakat terhadap peradilan Indonesia adalah bukan tanpa alasan. Masih jelas dalam ingatan ketika Hakim Syarifudin yaitu Hakim Pengawas di Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima suap dari Kurator Puguh Iriawan. Kasus tersebut telah menjadi perkara Tindak Pidana Korupsi dan Hakim Syarifudin telah divonis 4 tahun penjara sedangkan Puguh Iriawan divonis 3 tahun 8 bulan penjara.⁵ Ada Juga Hakim Imas Dianasari yaitu Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industri di Pengadilan Negeri Bandung, ditangkap Komisi

³Komisi Yudial RI, *Cetak Biru...*, hlm, 81.

⁴Marjono Reksodiputro, "*Komisi Yudisial: Wewenang Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Serta Menjaga Perilaku Hakim di Indonesia*" dalam Bunga Rampai Setahun Komisi Yudisial, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010) hlm, 35.

⁵Icha Rastika, *Hakim Syarifuddin Divonis Empat Tahun Penjara*, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2012/02/28/13401220/Hakim.Syarifuddin.Divonis.Empat.Tahun.Penjara>, diakses 8 Mei 2017 pukul 12:44 WITA.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Leonard S. Tindangen, SH.,MH; Josephus J. Pinori, SH.,MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711463

Pemberantasan Korupsi karena menerima suap. Perkaranya telah diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dan Hakim Imas divonis dengan hukuman penjara selama 6 tahun.⁶ Selain itu, terdapat pula kasus hakim yang menyalahgunakan narkoba yaitu dengan memakai dan pesta narkoba. Hal ini dilakukan oleh seorang hakim Pengadilan Negeri Bekasi berinisial PW yang ditangkap oleh aparat Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 16 Oktober 2012 di sebuah tempat hiburan kawasan Jalan Hayam Wuruk Jakarta yang sedang berpesta narkoba bersama dengan tiga perempuan yang mendampingi hakim tersebut. Bersamaan dengan penangkapan itu disita pula barang bukti berupa ekstasi dan sabu-sabu.⁷

Kasus-kasus tersebut diatas berimplikasi pada hasil penelitian masyarakat Indonesia, 1.424 responden menyimpulkan rasa kurang hormat terhadap sistem peradilan Indonesia.⁸ Hasil survei *Indonesian Legal Roundtable* (ILR) yang dipublikasi Tahun 2013 menunjukkan sebanyak 49% responden menjawab tidak setuju bahwa para hakim bersih dari praktik suap. Bahkan 11% diantaranya sangat tidak setuju. Sekalipun demikian, 21% responden setuju dengan pernyataan bahwa hakim bersih dari praktik suap, dan 2% menyatakan sangat setuju, sedangkan 17% responden menjawab tidak tahu/ tidak mau menjawab.⁹

Menurut Jimly Ashiddiqie, Komisi Yudisial dibentuk sebagai institusi pengawasan di luar struktur Mahkamah Agung. Struktur baru ini membuka peluang masyarakat terlibat dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para hakim karena pelanggaran terhadap etika itu.¹⁰

Perjalanan Komisi Yudisial telah banyak memfasilitasi masyarakat terkait respon atas ketidakadilan atas nama hukum yang

diterimanya. Namun fasilitas yang diberikan komisi yudisial tersebut bisa merupakan rahmat bagi masyarakat namun bisa berpotensi sebagai bomerang. Dapat potensi bomerang dalam kondisi minimnya pengetahuan tentang hal tersebut. Apabila masyarakat hanya mengetahui bahwa mereka dapat mengadukan perilaku hakim kepada komisi yudisial namun tidak paham apa langkah selanjutnya, bagaimana cara melaporkan, bagaimana tindak lanjut dari laporan hingga apa sanksi yang akan dikenakan kepada hakim yang mereka laporkan apabila terbukti melakukan sebuah pelanggaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang peran masyarakat dalam mengadukan etika kerja hakim kemudian mengenai mekanisme pengaduan tersebut, dan sanksi yang akan diberikan kepada hakim apabila terbukti melakukan sebuah pelanggaran dengan memilih judul "Pengaduan Perilaku Hakim Kepada Komisi Yudisial Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran perilaku Hakim sebagai dasar pengaduan masyarakat ke Komisi Yudisial?
2. Bagaimana mekanisme pengaduan perilaku Hakim oleh masyarakat kepada Komisi Yudisial?
3. Apa sanksi yang akan dijatuhkan kepada Hakim apabila terbukti melakukan sebuah pelanggaran?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang, buku-buku tentang pengawasan Hakim dan Komisi Yudisial, sekunder seperti jurnal-jurnal tentang Komisi Yudisial maupun tersier seperti kamus hukum maupun ensiklopedi untuk mendukung penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Perilaku Hakim Sebagai Dasar Pengaduan Masyarakat Ke Komisi Yudisial

⁶ Erick P. Hadi, *Terima Suap Hakim Imas Divonis 6 Tahun*, dalam

<https://m.tempo.co/read/news/2012/01/30/178380525/terima-suap-hakim-imas-divonis-6-tahun-bui>, diakses 8 Mei 2017 pukul 12:47 WITA.

⁷ Kistiyarini (ed.), *Pesta Narkoba Hakim PW Ditangkap*, dalam <http://indeks.kompas.com/topik-pilihan/list/2145/Pesta.Narkoba.Hakim.PW.Ditangkap>, diakses 8 Mei 2017 Pukul 12:50 WITA.

⁸ *Ibid* Marjono, *Komisi...*, hlm, 35.

⁹ Rikardo Simarmata (ed.), *Indonesian Legal Round Table dan Tahir Foundation*, (Jakarta: ILR, 2013), hlm, 27.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Yarsif, 2003), hlm, 54.

Kode etik dan pedoman perilaku hakim diatas mengindikasikan bahwa pelanggaran perilaku hakim adalah sebuah tindakan hakim yang menyalahi atau bertentangan dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH), yang berdasarkan Pasal 18 Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/OX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, bentuk-bentuk pelanggaran perilaku hakim tersebut terbagi atas tingkat dan jenis pelanggaran, yakni 1. Pelanggaran ringan; 2. Pelanggaran sedang; dan 3. Pelanggaran berat.

Adanya bentuk pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat yang dibebankan kepada Hakim dapat menjadi suatu *aanmaning* bagi para Hakim bahwa sesungguhnya dengan jabatan Hakim yang melekat pada diri mereka, segala tingkah laku mereka, aktivitas mereka harusnya berpedoman pada nilai-nilai yang ada dalam Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam rangka menyelenggarakan fungsi peradilan dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, baik itu norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan.

B. Mekanisme Pengaduan Perilaku Hakim oleh Masyarakat Kepada Komisi Yudisial

Komisi Yudisial yang melakukan pengawasan terhadap hakim adalah merupakan pengawasan yang bersifat eksternal¹¹ yang berpedoman kepada peraturanperundang-undangan yang berlaku dan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tujuan utama dari fungsi pengawasan Komisi Yudisial adalah agar seluruh hakim dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman selalu didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebenaran, rasa keadilan masyarakat, menjunjung tinggi moral dan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Partisipasi masyarakat terkait pengaduan perilaku hakim kepada Komisi Yudisial

¹¹Lihat Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung. Lihat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

mendapatkan legalitasnya melalui Pasal 40 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial (KY). Kemudian, pasal 40 ayat (2) UUKK menyatakan, KY mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Selanjutnya, dalam pasal 22 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, disebutkan bahwa Komisi Yudisial menerima laporan dari masyarakat tentang perilaku hakim.

Menurut penulis istilah 'menjaga dan 'menegakkan' kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam wewenang Komisi Yudisial mengandung makna preventif dan represif. 'Menjaga' berarti Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. 'Menegakkan' bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Tindakan itu dapat berbentuk pemberian sanksi.

Masyarakat dalam mengajukan laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh hakim wajib mengikuti mekanisme pengaduan yang telah di tentukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana terdapat dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat, yang tata caranya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penanganan Pendahuluan

a. Pembuatan Laporan Pengaduan

Laporan pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pelapor atau kuasanya yang mendapat kuasa khusus untuk itu yang memuat:

- a. Identitas pelapor yang lengkap, meliputi :
 1. nama, alamat, pekerjaan, no.telp disertai dengan KTP pelapor
 2. jika pelapor bertindak selaku kuasa, disertai dengan surat kuasa khusus melaporkan pengaduan ke Komisi Yudisial RI.
- b. Identitas terlapor (hakim) secara jelas, meliputi :

1. nama, jabatan, alamat instansi, nomor perkara (jika terkait perkara di Pengadilan)
- c. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar laporan yang meliputi:
 1. alasan laporan diuraikan secara jelas dan rinci disertai alat bukti yang diperlukan (copy salinan sah putusan / penetapan yang telah dilegalisir Pengadilan, surat-surat bukti, saksi dan lain-lain)
 2. hal-hal yang dimohonkan untuk diperiksa dalam laporan dimaksud.
- d. Bukti-bukti pendukung, meliputi :
 1. dalam hal terlapor hakim Pengadilan Tingkat Pertama, melampirkan copy putusan pengadilan tersebut;
 2. dalam hal terlapor hakim Pengadilan Tingkat Banding, melampirkan copy putusan pengadilan pertama dan putusan pengadilan tinggi;
 3. dalam hal terlapor hakim agung (kasasi), melampirkan copy putusan pengadilan pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung (kasasi);
 4. dalam hal terlapor hakim agung (peninjauan kembali), melampirkan copy putusan pengadilan pertama, pengadilan tinggi, kasasi dan peninjauan kembali;
 5. Jika laporan terkait eksekusi harus melampirkan :
 - 1) copy salinan putusan yang terkait dengan eksekusi tersebut
 - 2) copy surat permohonan eksekusi (bagi pelapornya pemohon eksekusi)
 - 3) copy surat penetapan eksekusi
 - 4) copy surat teguran (aanmaning)
 - 5) copy berita acara pelaksanaan eksekusi
 - 6) copy berita acara sita eksekusi
- e. Laporan pengaduan ditandatangani oleh pelapor atau kuasanya.¹²

Laporan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui pos dan email kepada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dengan disertai data-data pendukung lainnya. Namun menurut Danang Wijayanto¹³, dengan dibukanya kantor penghubung Komisi Yudisial di 12 Kota di Indonesia, maka laporan dapat disampaikan ke alamat kantor penghubung.¹⁴

Setelah laporan tersebut masuk ke Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, maka akan dilakukan proses selanjutnya berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas laporan pengaduan.

b. Verifikasi Laporan

Pelaksanaan tahap verifikasi laporan dilakukan oleh petugas verifikasi yang merupakan tim penanganan pendahuluan. Anggota tim penanganan pendahuluan terdiri dari tim pemeriksaan, tim verifikasi, dan/atau petugas ahli. Dalam hal terdapat laporan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tim penanganan pendahuluan meminta klarifikasi dan/atau persyaratan laporan kepada Pelapor melalui surat dan/atau secara langsung.¹⁵ Pelapor wajib memenuhi permintaan klarifikasi dan/atau persyaratan laporan paling lambat 30 hari sejak surat diterima. Pelapor yang tidak memenuhi permintaan Komisi Yudisial dalam jangka waktu tersebut, maka Komisi Yudisial menyatakan laporan tidak dapat diterima.¹⁶

Penanganan pendahuluan dinyatakan selesai dalam hal:

- a). Laporan telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan registrasi

<http://www.komisiyudisial.go.id/files/TATA%20CARA%20LAPORAN%20PENGADUAN.pdf>, diakses Kamis, 18 Mei 2017 pukul 10:52 WIB.

¹³Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial di Bantul, Yogyakarta.

¹⁴ Hasanuddin Hasim, *Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim dan Pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim*, Tesis. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016) hlm, 87.

¹⁵Pasal 14 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.

¹⁶*Ibid.*

¹²Pasal 9 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat. Lebih lanjut dapat dilihat pada website resmi Komisi Yudisial

- b). Laporan bukan wewenang dan tugas Komisi Yudisial
- c). Laporan tidak memenuhi persyaratan setelah melewati jangka waktu; atau
- d). Laporan dicabut.¹⁷

2. Tahap Penanganan Lanjutan

a. Analisis Laporan

Tim penanganan lanjutan terdiri atas Petugas pemeriksa, Petugas anotasi dan/atau Tenaga Ahli, yang bertugas untuk melakukan analisis laporan dan melakukan pemeriksaan Pelapor, Saksi, Ahli dan/atau Terlapor.¹⁸

Analisa laporan dibuat secara tertulis dan paling sedikit memuat:

- a. nomor register;
- b. identitas Pelapor dan Terlapor;
- c. kasus posisi;
- d. pokok laporan;
- e. data pendukung yang dilampirkan;
- f. analisis; dan
- g. simpulan dan saran.

b. Pemeriksaan Pelapor, Saksi, dan/atau Ahli

Pemeriksaan Pelapor, Saksi dan/atau Ahli dilaksanakan berdasarkan hasil analisis Tim Penanganan Lanjutan. Tata cara pemeriksaan Pelapor, Saksi, dan/atau Ahli dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Pelapor, Saksi dan/atau Ahli didahului dengan pemanggilan melalui surat panggilan.
- b. Surat panggilan tersebut wajib diterima Pelapor, Saksi dan/atau Ahli paling lama 3 (hari) sebelum pemeriksaan.
- c. Surat panggilan dapat dikirimkan melalui pos, faksimile dan/atau surat elektronik.
- d. Dalam hal surat panggilan dikirimkan melalui faksimile dan/atau surat elektronik, surat panggilan yang asli wajib diberikan kepada Pelapor, Saksi dan/atau Ahli.¹⁹

Pemeriksaan Pelapor, Saksi dan/atau Ahli dilakukan: (a). secara tertutup dan bersifat rahasia; (b). di kantor Komisi Yudisial atau di tempat lain yang ditentukan oleh Petugas Pemeriksa; (c). Pada hari dan jam kerja, kecuali dalam hal tertentu pemeriksaan dapat dilakukan di luar hari dan jam kerja, dan (d) secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam hal Pelapor, Saksi atau Ahli lebih dari 1 (satu) orang.²⁰

Hasil pemeriksaan Pelapor, Saksi atau Ahli dituangkan dalam laporan pemeriksaan pendahuluan yang memuat (a). identitas Pelapor dan Terlapor; (b). dasar pemeriksaan; (c). kasus posisi; (d). pokok laporan; (e) keterangan terlapor; (f). analisis; (g). kesimpulan, dan (h) saran. Tim penanganan lanjutan melakukan pemaparan laporan pemeriksaan pendahuluan dalam Sidang Panel.²¹

3. Sidang Panel

Sidang Panel dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia, yang beranggotakan 1 orang ketua dan 2 orang anggota, sidang panel dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal penetapan sidang.

Sidang panel dilaksanakan untuk memutuskan apakah laporan dapat ditindaklanjuti atau laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Pengambilan keputusan sidang panel dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.²²

4. Sidang Pleno

Sidang Pleno dilaksanakan paling lama 5 hari sejak tanggal penetapan sidang. Sidang pleno dilakukan oleh Majelis yang terdiri 7 orang anggota atau paling sedikit 5 orang

¹⁷Pasal 16 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.

¹⁸Pasal 17 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.

¹⁹Pasal 21 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.

²⁰Pasal 26 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.

²¹Pasal 30 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat

²²Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.

anggota, yang dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia.²³

Sidang pleno dilaksanakan untuk memutuskan apakah Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) atau Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPPH.

Pengambilan putusan sidang pleno dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, yang dilakukan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan wajib mempertimbangkan paling sedikit 2 alat bukti dan pendapat anggota majelis. Dalam hal tidak terjadi mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, diambil keputusan yang paling menguntungkan Terlapor.²⁴ Apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran KEPPH maka selanjutnya sidang pleno memutus jenis sanksi, tetapi apabila terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, maka Komisi Yudisial memulihkan nama baik Terlapor.²⁵

C. Sanksi Bagi Hakim Yang Terbukti Melakukan Tindakan Pelanggaran

Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana konsep yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial serta dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 C huruf a maka Komisi Yudisial dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.²⁶

Sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 D ayat (2) huruf a, b, dan c tersebut berlaku untuk hakim karir pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Terhadap hakim di lingkungan peradilan militer, proses penjatuhan sanksi diberikan dengan memperhatikan peraturan disiplin yang berlaku

bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Bagi hakim ad hoc dan hakim agung tingkat dan jenis sanksi terdiri atas sanksi ringan berupa teguran tertulis, sanksi sedang berupa nonpalu paling lama 6 bulan dan sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim.

Mekanisme penjatuhan sanksi ringan dan sanksi sedang, Komisi Yudisial mengirimkan surat pemberitahuan usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung dan tembusan kepada pelapor. Mahkamah Agung berkewajiban menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran KEPPH yang diusulkan oleh Komisi Yudisial paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.²⁷ Apabila sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi berat maka Komisi Yudisial mengirimkan surat pemberitahuan usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung dengan permintaan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim dan tembusan kepada Pelapor.²⁸

Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian. Keanggotaan dalam Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas 3 (tiga) orang hakim agung dan 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial. Majelis Kehormatan Hakim melakukan pemeriksaan usul pemberhentian paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukan Majelis Kehormatan Hakim. Dalam hal pembelaan diri terlapor ditolak, maka Majelis Kehormatan Hakim menyampaikan putusan usul pemberhentian kepada Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai.²⁹

Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara

²³Pasal 44 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.

²⁴Pasal 47 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.

²⁵Pasal 51 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.

²⁶Idul Rishan, *Komisi...*, hlm, 111.

²⁷Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Hakim*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm, 150.

²⁸*Ibid.*

²⁹Komisi Yudisial RI, *Cetak Biru...*, hlm, 94.

otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.³⁰

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5), dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan. Apabila Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.³¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kualifikasi pelanggaran perilaku hakim terdiri dari pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat sesuai Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201-02/PB/P.KY/09/2012.
2. Masyarakat dalam mengajukan laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh hakim wajib mengikuti mekanisme pengaduan yang telah ditentukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana terdapat dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat.
3. Sanksi bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran meliputi sanksi ringan terdiri dari: Teguran lisan, Teguran tertulis, dan Pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang terdiri dari: Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, Hakim nonpalu paling lama 6

(enam) bulan, Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, dan Pembatalan atau penangguhan promosi. Sanksi berat terdiri dari: Pembebasan dari jabatan, Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun, Pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan Pemberhentian dengan tidak hormat.

B. Saran

1. Perlu memberikan kewenangan polisional terhadap Komisi Yudisial melalui penyempurnaan atau revisi undang-undang, agar dalam menjalankan kewenangannya mengawasi hakim, terutama dalam menjatuhkan sanksi terhadap hakim tidak tergantung institusi lain.
2. Agar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) tidak mudah diubah dan dikurangi, perlu dinormakan ke dalam Undang-Undang tentang Komisi Yudisial dan/ atau Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Perlu ada peninjauan ulang atas standar operasional prosedur proses pengaduan di Komisi Yudisial dengan memberikan penegasan terkait batas waktu di setiap prosedur pengaduan dan memperkuat penegasan akan kewajiban Komisi Yudisial melaporkan kepada pelapor *progress report* dari pengaduan, selain itu perlu dipertimbangkan pula untuk menyederhanakan alur pengaduan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku dan Undang – undang.

- Ashiddiqie, Jimly, *Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013. *Konsolidasi Naskah UUD 45 Setelah Perubahan Ke – 4*, Jakarta : Yarsif 2003. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta : Konpress, 2005.
- Alamsyah, Bunyamin, *Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung : Almusdariah, 2010.

³⁰Lihat Pasal 22 E ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

³¹Lihat Pasal 22 E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

- Anshori, Imam Saleh, *Konsep Pengawasan Hakim*, Malang : Setara Press, 2014.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Efektifitas Komisi Yudisial Dalam Rangka Menjaga Harkat Dan Martabat Hakim*, Jakarta : Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011.
- Fuady, Munir, *Profesi Mulia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
- Huda, Ni'matul, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta : UII Press, 2007.
- Kanter, E. Y., *Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Sosio Religius*, Jakarta : Penerbit Stora Grafika, 2001.
- Komisi Yudisial RI, *Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010 – 2025*, Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.
- Krida Laksana, Harimukti, *Kamus Sinonim Bahasa Indonesia*, Jakarta : Nusa Indah Press, 1983.
- Latief, Mujahid A, *Kebijakan Reformasi Hukum*, Jakarta : Komisi Hukum Nasional RI, 2007.
- Lubis, Suhrahwardi K, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty 2006.
- Mustofa, Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim*, Jakarta : Kencana, 2013.
- Madril, Oce, *Perbandingan Komisi Yudisial Di Asia Dalam Bunga Rampai Komisi Yudisial “ Membedakan Tekad Menuju Peradilan Bersih”*, Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011.
- Pramono, Widyo, *Kompendum Undang – Undang Untuk Penegak Hukum*, Bandung : Alumni, 2014.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Arus Media, 2013.
- Prakoso, Abintoro, *Etika Profesi Hukum : Telaah, Historis, dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Jaksa dan Hakim*, Surabaya : Laksbang Justitia, 2011.
- Reksodipuro, Marjono, *Komisi Yudisial : Wewenang dalam rangka Menegakan Kehormatan dan Keluhuran Martabat serta Menjaga Perilaku Hakim di Indonesia. Dalam Bunga Rampai Setahun Komisi Yudisial*, Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2010.
- Rasyid, Royhan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1992.
- Rishan, Idul, *Komisi Yudisial : Suatu Upaya mewujudkan Wibawa Peradilan*, Yogyakarta : Genta, 2013.
- Simarmata, Rikardo, *Indonesian Legal Round Tabel dan Tahir Foundation*, Jakarta ILR 2013.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Sutioso, Bambang dan Puspita Sari, Sri Hastuti, *Aspek – aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2005.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta : UII Press, 2006.
- Sidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Sirajudin, dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Examinasi Publik*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.
- Siregar, Bismar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali 83.
- Soemaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma – Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, 1995
- Tohar, Asin, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta : Elsam, 2004.
- Waluyo, Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Wiriadinata, Wahyu, *Komisi Yudisial dan pengawasan Hakim Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. IV Oktober , 2013.
- Undang – Undang No.48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang – Undang No. 18 Tahun 2011, Tentang Komisi Yudisial.
- Undang – Undang No. 3 Tahun 2009, Tentang Mahkamah Agung.
- Undang – Undang No. 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung.
- Undang – Undang No. 14 Tahun 1970, Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang – Undang No. 22 Tahun 2004, Tentang Komisi Yudisial.
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI
Nomor : 02/PB/MA/IX/2012

02/PB/P.KY/09/2012

Referensi Internet.

Icha Rastika, *Hakim Syarifuddin Divonis Empat Tahun Penjara*, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2012/02/28/13401220/Hakim.Syarifuddin.Divonis.Empat.Tahun.Penjara>, diakses 8 Mei 2017 pukul 12:44 WITA.

Erick P. Hadi, *Terima Suap Hakim Imas Divonis 6 Tahun*, dalam <https://m.tempo.co/read/news/2012/01/30/178380525/terima-suap-hakim-imas-divonis-6-tahun-bui>, diakses 8 Mei 2017 pukul 12:47 WITA.

Kistiyarini (ed.), *Pesta Narkoba Hakim PW Ditangkap*, dalam <http://indeks.kompas.com/topik-pilihan/list/2145/Pesta.Narkoba.Hakim.PW.Ditangkap>, diakses 8 Mei 2017 Pukul 12:50 WITA.

Pasal 9 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat. Lebih lanjut dapat dilihat pada website resmi Komisi Yudisial <http://www.komisiyudisial.go.id/files/TATA%20CARA%20LAPORAN%20PENGADUAN.pdf>, diakses Kamis, 18 Mei 2017 pukul 10:52 WIB.